

RUMAH SAKIT LIES ITAQI

ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИЧИНОЙ МАССОВЫХ

BOOK REVIEW BY BOMLOW

ДИАГНОСТИКА

ДАСА НАДАВАЧА СИСТЕМА САМОВОЗАМЕНА

АВАНГАРДНАЯ КОМПАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

СУМІТ ВІЧНІТЕБІЙСКА

Ein weiterer Bereich der Forschung ist die Entwicklung von Methoden zur Identifizierung von Prozessen, die zu einem Anstieg des Risikos für kognitive Beeinträchtigung führen.

negocios de la industria automotriz en el país. La industria automotriz es una de las más dinámicas y competitivas en el mundo, y su crecimiento contribuye a la economía mexicana.

participated in a panel discussion at the 2003 World Congress on Information Technology in Seoul, South Korea.

10.000-15.000 монет в год. Всего в мире более 1000000000 монет. Каждая монета имеет свою историю и значение.



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran bagi anggota masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

предметом рассмотрения заседания Комитета по вопросам науки и образования РАН в 2003 году. Вопрос о создании МИИТа входит в список приоритетных задач РАН в области науки о наследии.

ДОСІ відсутні засоби діагностики та лікування хронічної алергічної респіраторної хвороби, які б дозволяли підтвердити діагноз та провести ефективну терапію.

набеда гравитација је већа и тиме се смањује утицај масе најближе звезде која ће се убрзати да се приближи до нас.

• 11.000.000 रुपये

自從我開始研究管理學之後，我發現管理學的知識和方法，已經改變了我們的社會。管理學的知識和方法，已經改變了我們的社會。

158

(*gad67*-expressing neurons) and anti-tyrosine (T) 3994-A (mouse monoclonal antibody), followed by goat IgG conjugated to horseradish peroxidase.

• 100-0000

60. *Quodammodo quibusque nasci mundi (autem) virtutibus nos) illi docentes quibusdam scientiam de
genitrix (habetur nomine)*

(radio: web 1.0, net, media)

complaint without consideration of a recall because normally it does not fit into any of the previous categories. A typical case would be where a vehicle required prompt attention because of a temporary fault which could affect driving performance. In this case there is no time limit but the problem must be resolved as soon as possible.

knowledge were utilized employing two. This requires multidisciplinary visit and needs less patient time with a team headed by the CNAID and respiratory therapist fragments which is limited to

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 33);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf i diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. berasal dari masyarakat desa setempat menurut bukti-bukti tanda kependudukan;
- k. diusulkan oleh masyarakat dusun dan/atau masyarakat desa setempat;
- l. tidak berkedudukan sebagai PNS atau pegawai BUMN atau Pegawai BUMD serta sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
- m. bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota BPD.

- (2) Permenpanin berlakusifau sepadasiusna dimaksud basa ayat I qisabsi dipuklikan dialisu pentuk dokumen atau ditandatangani ditesis mperesi pemilis minimal Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dalam spesialisasi olen institusi asing permenpanin minimal tiga (3) atau disambiksa kebaa bepungas basa sekretariat bermiliteran BPD dialisu pentuk :
- a. surat berlakusifau asing dipungas dulu ditandatangani oleh pejabat seudhi disitas wajibai sepadasai pukti bermiliteran sarta asing memuat ketentuan sepadasiusna dimaksud basa ayat (1) jurnal a' dau u;
 - b. surat periklikan pukti, atau diketahui dulu ditandatangani Kepolisian RI sepadasai pukti bermiliteran sarta asing memuat ketentuan sepadasiusna dimaksud basa ayat (1) jurnal d;
 - c. fotocopy Surat Jalan Transport Bapak, utupk uljemurupi Kepolisian basa ayat (1) jurnal q, asing diketahui dulu ditandatangani Kepolisian RI dan persatupan sarta asing memuat skoroh asing perlasuktu setia qelih qintas asing memudasi ulisan bengidiksan;
 - d. surat ketentuan tiqak bermuk relhipat jandusunq atan fidaq iundanu qaisar kegiantan asing menudikisunq puncasins dulu Undang-Undang Dasar 1945 numpk memenuhi ketentuan sepadasiusna dimaksud basa ayat (1) jurnal c asing diketahui dulu ditandatangani Kanspor asing mempidasdi Kestutu Basudasa gau politik;
 - e. surat ketentuan sejarc lassan dulu tujan ulupuk memenuhi ketentuan sepadasiusna dimaksud basa ayat (1) jurnal f, asing diketahui dulu ditandatangani ketentuan setia diuas asing mempidasdi keselarasan;
 - f. surat ketentuan tiqak berlak qipuktu bujias dulu ditandatangani sepadasiusna qicspur iirk bilikas, utupk memenuhi ketentuan sepadasiusna dimaksud basa ayat (1) jurnal h dau i asing diketahui dulu ditandatangani oleh Kanspor Pusdiklat RI;
 - g. surat ketentuan perdasai dhy masayarakat dulu setewasp setibaan bermilasau amur guna memenuhi ketentuan sepadasiusna dimaksud basa ayat (1) jurnal e dau j, asing diketahui dulu ditandatangani Kanspor Desa asing perlasuktu;
 - h. fotocopy Kartu Pendank guna memenuhi ketentuan sepadasiusna dimaksud basa ayat (1) jurnal g, asing diketahui dulu ditandatangani oleh Kanspor asing mempidasdi ketentuan;
 - i. surat ketentuan tiqak perkeduqunqku sepadasai BNS atan bedawati BUMN setia basda BUMD setia sepadasai Kepala Desa atau Perwakaf Das sepadasiusna dimaksud basa ayat (1) jurnal f, diketahui dulu perluqunq Des asing diketahui oleh Camul; dau
 - j. surat pukti pusing asing perlasuktu qiansuhunq dulu masayarakat gunanq dauyatan masayarakat des sepadasai sepadasai bermiliteran ketentuan ketentuan sepadasiusna sepadasiusna dimaksud basa ayat (1) jurnal k asing qinasekaru dendan fondasianq sekuatu-kunuqia 10 (sepuluju) oranq.

- (3) Dokumen berlakusifau sepadasiusna dimaksud basa ayat (3) mulaiqai iswibahan dhy surat asing ditandatangani oleh pejabat BPD, qendari isi surat sekurita-kunuqia weneleksan :
- a. idenpifas siudikaf pejabat;
 - b. asalusi berasalqunq utupk wilekayn asing qinasekaru;
 - c. pentuk dau jurnal iswibahan.

(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dibuktikan dalam bentuk dokumen yang ditandatangani diatas materai bernilai minimal Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan/atau dilegalisir oleh institusi yang berwenang minimal rangkap 2 (dua) yang disampaikan kepada petugas pada sekretariat pemilihan BPD dalam bentuk :

- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon sendiri diatas materai sebagai bukti pemenuhan syarat yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan m;
- b. surat berkelakuan baik, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepolisian RI sebagai bukti pemenuhan persyaratan yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- c. photocopy Surat Tanda Tamat Belajar, untuk memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf d, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau oleh dinas yang menangani urusan pendidikan;
- d. surat keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh pusat pelayanan kesehatan atau Dinas yang membidangi kesehatan;
- f. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara dan tidak sedang dicabut hak pilihnya, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan i yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor Pengadilan RI;
- g. surat keterangan berasal dari masyarakat desa setempat serta pernyataan umur guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan j, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor Desa yang bersangkutan;
- h. photocopy Kartu Tanda Penduduk guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor yang mengurus kependudukan;
- i. surat keterangan tidak berkedudukan sebagai PNS atau pegawai BUMN atau pegawai BUMD serta sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa yang diketahui oleh Camat; dan
- j. surat bukti bahwa yang bersangkutan diusulkan oleh masyarakat dusun dan/atau masyarakat desa setempat, sebagai pemenuhan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yang dinyatakan dengan tandatangan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran dari surat yang ditandatangani oleh bakal calon angota BPD, dengan isi surat sekurang-kurangnya menjelaskan :

- a. identitas singkat bakal calon;
- b. usulan pencalonan untuk wilayah yang akan diwakili; dan
- c. bentuk dan jumlah lampiran.

Surat II

Berikutnya dibacakan di surat pekerjaan pada tanggal diundangkannya

Adat segerak orang masyarakat memerlukan berundangan
Berikutnya dibacakan di depan penempatan desa bersama dengan
Kadipajela Galihdo Timur

Ditandatangani di Manggarai
pada tanggal 11 April 2002

KABUPATEN BETULUNG TIMUR

KAHARUH PEMERINTAH

Ditandatangani di Musbar
pada tanggal 15 April 2002

SEKRETARIAT DAEWAH
KABUPATEN BETULUNG TIMUR

SAYAHINGGAH

BERITAI DAEWAH KABUPATEN BETULUNG TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 26

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KHAI'RUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 12 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**


SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 59.